



Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai pada Perkawinan Sistem *Madu Kulau Semendau Belapiak Emas* Perspektif Keadilan Gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Dina Mariati ¹, Yusmita ², Miti Yarmunida ³

Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

dnmariati@gmail.com, yusmita@mail.uinfabengkulu.ac.id, miti_yarmunida@mail.uinfabengkulu.ac.id

Abstracts: The inheritance law for daughters in the "*madu kulau semendau belapiak emas*" marriage system in Kota Manna District, South Bengkulu Regency, as viewed from the perspective of Islamic inheritance compared to Islamic law. It eliminates the position of daughters as heirs by lineage, whereas Surah An-Nisa verse 7 clarifies that men and women have equal rights to inherit property from parents and relatives. This study is a field research using a descriptive qualitative approach. The result of the study show that the Serawai tribal customary inheritance system in the "*madu kulau semendau belapiak emas*" marriage system, from a gender justice perspective in Kota Manna District, involves men marrying women by providing a dowry to the women's family, and after marriage, the wife is obliged to follow the husband. The inheritance distribution may occur while the testator is still alive, provided it is formally declared and witnessed by all heirs, who must reach a consensus through deliberation on the inheritance law to be applied. The wife's inheritance rights from her original family are lost, but she gains special inheritance rights from her husband, namely all control and management of the husband's wealth becomes the wife's right. The duties and rights of husband and wife in the "*madu kulau semendau belapiak emas*" marriage system are in accordance with the principles of gender justice from the perspective of inheritance law, which refers to the balance between rights and obligations in the family. Daughters are given the freedom to make decisions to choose "*madu kulau*" or not, with all its consequences, which represents gender justice and gender equality. The rights and responsibilities left by the husband to the family are continued by the wife. The wife controls the inheritance.

Keywords: *Indigenous Inheritance, Madu Kulau Semendau Belapiak Emas, Gender Justice.*

Abstrak: Hukum waris anak perempuan pada perkawinan sistem *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris nasab sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua maupun kerabat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat suku Serawai pada perkawinan sistem *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna bahwa laki-laki menikahi perempuan dengan memberikan uang antaran pada keluarga perempuan, yang telah disepakati melalui musyawarah keluarga dan setelah menikah istri wajib ikut suami. Bagian waris istri dari keluarga asal hilang tetapi mendapatkan hak waris istimewa dari suami yakni semua penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan suami menjadi hak istri. Kewajiban dan hak suami istri dari perkawinan sistem *madu kulau semendau belapiak emas* telah sesuai dengan prinsip keadilan gender dari sudut pandang hukum waris yang merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Anak perempuan diberi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk memilih *madu kulau* atau tidak dengan segala konsekuensinya merupakan keadilan gender dan kesetaraan gender. Hak dan tanggung jawab yang ditinggalkan suami terhadap keluarga diteruskan oleh istri. Istri menguasai harta warisan.

Kata kunci: *Kewarisan Adat, Madu Kulau Semendau Belapiak Emas, Keadilan Gender.*



Pendahuluan

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹

Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta dapatan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.² Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

*“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.*³

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris

adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro :

“Bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”.⁴

Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan atau kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang menarik garis keturunan pada tiga (3) macam, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental/bilateral. Oleh karena itu, jika menyebut hukum waris adat maka tidak bisa menjelaskan secara tepat dan pasti hukum waris adat tersebut jika kita tidak menentukan terlebih dahulu sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut.⁵

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat mengatur kedudukan seseorang sebagai anggota keluarga, baik melalui darah, perkawinan maupun pertalian kekerabatan adat. Sistem kekerabatan sangat erat dengan perkawinan

¹ Zulkifli Ismail Erwin Owan Hermansyah Soetoto and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2021.

² Absyar Surwansyah, ‘Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi Tesis’, 2005 <<https://core.ac.uk/download/pdf/11715233>>.

³ B. Ter Haar, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. by Mathori A Elwa (Penerbit Nuansa Cendekia, 2021).

⁴ Nur Aida Fitri Habi, *Hukum Waris Islam & Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*, ed. by MA.HK Dr. Ali Mutakin, Cetakan Pe (Publica Indonesia Utama, 2022).

⁵ Subekti Subekti and Suyono Yoyok Ucuk, ‘Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia’, *Jurnal Aktual Justice*, 5.1 (2020), pp. 56–70, doi:10.47329/aktualjustice.v5i1.520.

adat baik sistem perkawinan adat maupun bentuk perkawinan adat. Begitu juga hubungan perkawinan adat dengan pewarisan adat, karena dalam perikatan adat perkawinan didalamnya diatur pewarisan adat, sehingga terdapat perbedaan apabila pewaris sudah menikah atau belum, selain itu berkaitan dengan harta warisan tersebut akan diserahkan kepada ahli waris didasarkan pada bentuk perkawinan.⁶

Adat perkawinan didalamnya mengatur menyangkut persoalan keluarga dan hukum waris. Hal ini juga terdapat pada adat perkawinan suku bangsa Serawai, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mayoritas beragama Islam. Rangkaian prosesi perkawinan adat suku Serawai di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ada beberapa tahap yaitu:

1. *Rasanan bujang gadis*, maksudnya lamaran seorang bujang dan gadis.
2. *Merisau rasan*, maksudnya memastikan lamaran. Disini membicarakan permasalahan *rasan* (hasil musyawarah) bujang gadis tersebut, mungkin dari pihak gadis ada permintaan uang antaran/*rial*, jadi perlu dibicarakan dan disepakati bersama, apakah pihak bujang menyanggupinya ataukah tidak. Setelah pembicaraan itu terjadilah kesepakatan *rasan* apa yang digunakan. Ada dua *rasan* yang ada di Kecamatan Kota Manna yaitu *rasan semendau belapiak emas/nidau teambik anak/sah* di rumah dan *rasan Semendau Nidau Belapiak Emas//Tambiak Anak*.
3. *Madu rasan*, maksudnya mengisi hal-hal yang menjadi perjanjian waktu *merisau rasan*. Apabila saat *berasan* disepakati *kulau semendau belapiak emas* maka

ada acara *menepiak rial*/menyerahkan uang antaran.

4. *Madu kulau*, artinya memadukan janji, bertujuan untuk mengetahui posisi tempat tinggal kedua mempelai setelah menikah menurut adat istiadat. Pada rangkaian prosesi *madu kulau* inilah pengukuhkan *kulau* yang dipilih sesuai dengan bentuk *rasan* yang telah diputuskan. Jika *rasannya semendau belapiak emas* maka *kulau* yang dikukuhkan oleh pemangku adat yaitu *madu kulau semendau belapiak emas* dan disyiarkan kepada majelis adat dan masyarakat yang hadir pada pelaksanaan *madu kulau*. Sedangkan *kulau* adalah janji, hasil kesepakatan dalam *rasan*.⁷

Salah satu bagian dari rangkaian prosesi perkawinan adat suku Serawai adalah pelaksanaan *madu kulau*, yang sangat penting fungsinya. Di dalam *madu kulau* mengatur waris anak perempuan sehingga terdapat perbedaan apabila pewaris sudah menikah atau belum yang disebabkan dari pelaksanaan *madu kulau*. *Madu kulau* yang menyebabkan perubahan hukum waris anak perempuan sehingga terdapat perbedaan apabila pewaris sudah menikah atau belum yaitu *Madu kulau semendau belapiak emas*. Anak perempuan setelah menikah hak warisnya menjadi hilang hak warisnya untuk mewarisi harta kekayaan dari orang tua.⁸

Maksud dari *madu kulau semendau belapiak emas* yaitu *semendau* berarti *samau endakau*, maksudnya di antara keduanya sama-sama mau/endak di antara keduanya sama-sama mau/endak serta mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga sehingga kedua belah pihak sama-sama menyetujui bentuk *rasan* yang diputuskan. si gadis meminta *rial*/uang antaran pada bujang. ini artinya si

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung:Mandar Maju, 1992)
<<https://books.google.co.id/books?id=AZbSAAACAAJ>>.

⁷ Rudi Ashari Maya Pransiska, Desti Susila Reni, *Adat Istiadat Kabupaten Bengkulu Selatan* (Pemerintah Bengkulu Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

⁸ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.



perempuan sah tinggal mengikut pihak suami dengan mendapat imbalan uang yang disebut dengan *rial* tadi, yang dikukuhkan secara adat. Secara otomatis, hak perempuan atas keluarga asalnya habis/tidak ada hak lagi, tidak akan mendapat pembagian hak warisan dari orang tuanya. Karena barang-barang bawanya sudah dianggap sebagai pembagian warisan.⁹

Hukum waris pada sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di suku Serawai juga dijelaskan dengan hasil wawancara dari bapak Midi Saherman sebagai tokoh masyarakat dan bapak Jamson selaku pemangku adat yaitu *madu kulau semendau belapiak emas* ini berarti perempuan seolah-olah telah dibeli oleh laki-laki, keluarga perempuan mendapat ganti berupa uang antaran dari pihak keluarga laki-laki. Secara adat maka istri harus tinggal dirumah orang tua suami setelah menikah, yang mengakibatkan hilangnya status waris si istri dari kedua orangtua istri sebab anak perempuannya sudah dianggap (sah) hilang hak warisnya dan walaupun diberikan hanya sekedar (*peningau*) atau pemberian ala kadarnya dari pihak keluarga istri tersebut.¹⁰

Hukum waris pada anak perempuan yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* ini apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris nasab dalam pembagian hak warisan sedangkan Islam sangat menekankan keadilan tentang memberikan bagian kepada ahli waris kerabat sebagaimana dalam Surat an-Nisa/4: 7 disebutkan:

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹¹

Surat An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan, baik dari orang tua maupun kerabat. Ayat ini menyatakan bahwa pembagian warisan harus adil dan tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, anak-anak ataupun dewasa.¹²

Ketika berbicara sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* dalam konteks gender terutama terhadap perempuan, penulis berpendapat bahwa pada sistem kewarisan adat suku Serawai ini adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yaitu ketidakadilan pada perempuan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau*

⁹ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Midi Saherman dan Tokoh Adat Jamson, Kota Manna, 12 November 2023

¹¹ ‘Aplikasi Al-Quran’.

¹² Hasan Munthe, ‘Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir’, 11.03 (2024), pp. 57–68.

belapiak emas di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu melakukan penelitian di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung tentang hukum waris adat suku Serawai pada perkawinan sistem *madu kulau semendau belapiak emas* melakukan teknik wawancara terstruktur pada informan, terdiri dari Ketua BMA Kecamatan Kota Manna, Plt. Ketua BMA Kab., dan ketua kerja adat, 3 orang tokoh masyarakat dan 5 keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara berurutan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Keluarga yang Memilih Sistem Perkawinan *Madu Kulau Semendau Belapiak Emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Dari hasil penelitian secara mendalam tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta benda dalam perkawinan menurut bapak Indasman selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Kota Manna bahwa hak dan kewajiban suami istri pada sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* yaitu pada keluarga yang melakukan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* maka

istri wajib ikut suami. Istri harus turun atau keluar dari keluarga istri karena istri sudah seolah-olah dibeli oleh pihak laki-laki dengan keluarga istri menerima imbalan berupa uang antaran. *Ikut* maksudnya istri tunduk kepada hukum keluarga suami dalam segala urusan keluarga dan kemasyarakatan. *Ikut* bukan berarti harus tinggal di keluarga orang tua suami tetapi keluarga suami adalah tempat balik dalam memutuskan segala urusan keluarga dan kemasyarakatan.”¹³

Pada keluarga yang melakukan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* mempengaruhi hak waris istri terhadap keluarga asal yang semula mempunyai hak waris menjadi hilang hak waris atau tidak dapat menuntut harta warisan dari kedua orang tua. Setelah pelaksanaan *madu kulau* mau tak mau seluruh hak waris dibagi saat itulah dan jika berbentuk kebutuhan rumah tangga maka disiapkan atau dipenuhi saat itu juga.¹⁴

Perempuan setelah menikah dengan *madu kulau* ini maka tidak ada lagi hak untuk menuntut warisan jika kedepannya orang tua mempunyai kelebihan rezeki. Menurut adat hak kewajiban istri terhadap keluarganya la habis. Maksudnya la habis disini setelah menikah istri tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga asal, dan tidak dapat menuntut hak warisnya dari orang tua karena istri wajib ikut suami dan suami bertanggung jawab penuh kepada istri. Kalaupun diberikan hanya sekedar (*peningau*) atau pemberian ala kadarnya dari pihak keluarga istri tersebut. Tetapi anak perempuan ini setelah suami meninggal

¹³ Wawancara dengan Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024



maka apa yang menjadi hak suami menjadi hak istri, penguasaan dan pengelolaan seluruh kekayaan suaminya akan menjadi milik istri. Sedangkan *madu kulau* ini tidak mempengaruhi hak waris suami terhadap keluarga asal sebelum atau sesudah menikah. Pembagian waris suami tetap dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁵

Tentang harta warisan, harta bawaan dan hadiah yang diperoleh dari suami istri sebelum pernikahan maupun setelah menikah menjadi hak milik masing-masing suami istri kecuali jika pasangan mengikrarkan harta tersebut menjadi harta bersama. Suami istri terhadap harta bawaan, hadiah dan warisan yang diperoleh masing-masing maka suami istri dapat melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut tanpa persetujuan pasangan selama harta tersebut tidak diikrarkan untuk menjadi harta bersama. Hasil dari pekerjaan suami dan istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama termasuk barang yang dibeli selama perkawinan, meskipun terdaftar atas nama salah satu pihak. Suami istri menggunakan harta bersama harus mendapat persetujuan dari pasangan.¹⁶

Menurut bapak Sahin selaku Plt. Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan bahwa *madu kulau semendau belapiak emas* artinya pihak laki-laki memberikan antaran. Perempuan ikut laki-laki. Hak perempuan atas keluarga asalnya habis, mengenai warisan perempuan tidak mendapatkan warisan dan tidak dapat menuntut haknya kepada orang tua sebagaimana hak waris perempuan dalam hukum Islam. Kalaupun ada dikasih harta

dari orang tua itu disebut pemberian biasa, yang jumlahnya sedikit. Besaran antaran untuk yang wajib sekarang Rp400.000,00 (sesuai adat). Penentuan besar uang antaran di tentukan oleh pihak keluarga perempuan dan disepakati oleh pihak laki-laki. Besar nominal uang antaran bervariasi sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Besar nominal uang antaran bervariasi sesuai kesepakatan seperti pada keluarga ibu Rahmasiah dan bapak syofyan sebesar Rp5,00 pada tahun 1961, keluarga ibu Mardalena dan bapak Samsu Darman sebesar Rp30.000,00 pada tahun 1976, keluarga ibu Nurni Haryati dan bapak Suyanto sebesar Rp1000.000,00 pada tahun 1993, keluarga ibu Misnawarni dan bapak Hendri sebesar Rp1000.000,00 pada tahun 2000 dan keluarga ibu Septi Feronica dan bapak Toto Subianto uang antaran sebesar Rp60.000.000,00 pada tahun 2012.¹⁸

Pelaksanaan *madu kulau* ini dilaksanakan saat atau sesudah malam *merisau rasan* atau bisa juga dilaksanakan dalam rangkaian akad nikah. *Kulau* dikukuhkan oleh pemangku adat dengan biaya uang palayan/uang saksi untuk menyiarkan kepada masyarakat sebesar Rp50.000,00. *Madu kulau* ini dipandu oleh ketua kerjau dengan ketua rombongan pihak perempuan. Perjanjian pada *madu kulau* ini bentuknya tidak tertulis atau tidak ada hitam

¹⁵ Wawancara dengan Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sahin Plt. Ketua BMA Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Manna, 08 November 2024

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Rahmasiah, Mardalena, Nurni Haryati, Misnawarni dan Septi Feronica Keluarga yang Memilih Sistem Perkawinan *Madu kulau Semendau Belapiak emas*, Kota Manna, 7 dan 9 November 2024

diatas putih tetapi cukup dsiarkan ke dalam majelis adat dan masyarakat saja.¹⁹

Menurut ibu Rahmasiah bahwa beliau menikah dengan bapak Syofyan(Alm) menikah pada tahun 1961, dengan *madu kulau semendau belapiak emas* antaran Rp5,00 dan saat turun rumah tidak dibekali apa-apa tetapi ketika pembagian harta waris beliau mendapatkan tanah 1 hektar dari sekian banyak kebun dan sawah serta rumah. Karena orang tua mempertimbangkan jasa ibu Rahmasiah sewaktu masih gadis menggarap dan memelihara kebun untuk kebutuhan keluarga. Tanah tersebut ibu Rahmasiah menjadikan sebagai harta bersama. Begitu pun sebaliknya penghasilan bapak Sofyan(Alm) menjadi harta bersama walaupun Ibu Rahmasiah hanya sebagai ibu rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban harta bawaan dan harta bersama serupa penjelasan sebelumnya. Setelah suami meninggal beliau sebagai janda berhak menguasai harta peninggalan suami.²⁰

Menurut keluarga bapak Samsu Darman dan ibu Mardalena yang menggunakan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* mengatakan “bahwa mereka menikah pada tahun 1976 dengan *madu kulau semendau belapiak emas* dengan antaran Rp30.000,00 mereka sepakat untuk *madu kulau semendau belapiak emas* karena bapak Samsu Darman tidak mau ikut istri karena menurut beliau kalau sudah berkeluarga istri la yang harus ikut suami, karena setelah menikah suami la yang harus

bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan istri.²¹

Ibu Mardalena mengatakan bahwa saat turun rumah beliau dibekali dengan peralatan rumah tangga dari orang tua yaitu tempat tidur, kasur, kelambu, lemari, kursi jok, rak piring, priuk, klambu, kual, peralatan makan. Harta bawaan ini dapat dinikmati bersama dan begitu sebaliknya harta warisan yang didapatkan suami berupa tanah sekian hektar menjadi harta bersama. Begitu juga dengan penghasilan suami yang sebagai PNS dan ibu Mardalena sebagai ibu rumah tangga harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan untuk menggunakan harta bersama harus mendapat persetujuan dari pasangan, walaupun suami sebagai kepala keluarga.²²

1. Tata Cara


Menurut bapak Indasman selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Kota Manna dan hal yang sama juga disampaikan bapak Sahin, Jamson, Midi Saherman, Irwan dan bapak Suryana mengenai tata cara pembagian waris yaitu pembagian waris adat Serawai untuk yang melaksanakan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* dilakukan saat pewaris masih hidup, dengan syarat harus diucapkan atau diikrarkan dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga dan para tetua desa. Pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan saat anak perempuan melaksanakan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, anak perempuan tidak akan mendapatkan pembagian hak waris dari

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sahin Plt. Ketua BMA Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Manna, 08 November 2024

²⁰ Wawancara dengan Ibu Rahmasiah keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

²¹ Wawancara dengan Bapak Samsu Darman keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

²² Wawancara dengan Ibu Mardalena keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024



orang tuanya dan barang-barang bawanya dianggap sebagai pembagian warisan. Kalaupun diberikan hanya sekedar (*peningau*) atau pemberian ala kadarnya dari pihak keluarga istri. Pada prinsipnya hukum waris pada sistem perkawinan ini adalah anak perempuan tersebut tidak dapat menuntut hak waris kepada orang tua setelah menikah sebagaimana hukum waris Islam.²³

Sedangkan untuk anak laki-laki melaksanakan sistem perkawinan tersebut tidak ada konsekuensi terhadap pembagian harta warisan dari orang tua. Anak laki-laki tetap mendapatkan pembagian warisan dari orang tua berdasarkan pembagian hukum waris Islam. Sedangkan pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan dari pasangan suami istri yang memilih sistem perkawinan *madu kulau belapiak emas* tidak ada perbedaan keduanya sama-sama memiliki hak yang sama sebagai ahli waris.²⁴

Bapak Indasman juga mengatakan *kulau* yang dipilih oleh kedua mempelai melalui musyawarah yang dilakukan saat *merisau rasan*. *Merisau rasan* adalah memastikan lamaran. Maksudnya disini pihak keluarga bujang datang menemui keluarga gadis untuk memastikan ada atau tidaknya janji bujang dan gadis untuk membina rumah tangga. Mungkin dari pihak gadis ada permintaan uang antaran/rial, jadi perlu dibicarakan dan disepakati bersama. Saat pelaksanaan *madu kulau semendau belapiak emas* yang telah disepakati oleh kedua calon pengantin dan keluarga maka anak perempuan telah mengetahui konsekuensi dari *kulau* yang dipilih. Dan suami istri pada sistem perkawinan ini

memiliki kewajiban untuk memelihara keutuhan harta peninggalan setelah harta tersebut dibebaskan dari hutang, biaya pengurusan jenazah dan wasiat.²⁵

Dan sistem perkawinan tersebut atas kesepakatan mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Seperti yang disampaikan ibu Mardalena dan ibu Rahmasiah bahwa mereka memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* telah melalui musyawarah dan disepakati dengan pasangan masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi mereka tidak memperlakukan tentang warisan.²⁶

Dari penjelasan tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* maka dapat disimpulkan disimpulkan langkah langkah yang dapat dilakukan dalam tentang tatacara pembagian waris pada keluarga yang melakukan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* yaitu:

- a. Pembagian waris adat suku Serawai di Kecamatan Kota Manna dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan syarat harus diikrarkan dan disaksikan oleh para ahli waris, dan pemangku adat.
- b. Menyepakati hukum waris yang akan digunakan melalui musyawarah. Perbedaan pilihan hukum yang digunakan akan berdampak pula pada berbedanya pembagian warisan, terutama mengenai siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dan besar bagiannya. Seperti anak perempuan dilihat atau disesuaikan dengan sistem perkawinan yang dipilih.

²³ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

²⁴ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

²⁵ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

²⁶ Wawancara dengan Ibu Mardalena dan Ibu Rahmasiah keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

2. Bagian Waris

Menurut bapak Indasman selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Kota Manna dan hal yang sama juga disampaikan bapak Sahin, Jamson, Midi Saherman, Irwan dan bapak Suryana tentang bagian warisan untuk anggota keluarga mengatakan bahwa kedudukan istri yang melaksanakan *madu kulau semendau belapiak emas* dalam mendapatkan bagian warisan dari suami menurut adat ada pembagian warisan yang istimewa. Pembagian istri yaitu semua yang menjadi hak suami menjadi hak istri, penguasaan harta kekayaan suami ada pada istri setelah suami meninggal. Karena beban tanggung jawab suami terhadap keluarga diteruskan oleh istri sehingga istri menjadi kepala keluarga.

Jenis harta yang diwariskan kepada anak laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak ada perbedaan tetapi anak perempuan didahulukan harta berkenaan dengan rumah beserta isinya sedangkan untuk harta bergerak dan kebun atau sawah untuk anak laki-laki. Anak perempuan yang melakukan *kulau semendau belapiak emas* mendapatkan pembagian waris berkenaan dengan rumah beserta isinya dan perhiasan Hal ini melalui pertimbangan pengurusan harta bergerak dan kebun atau sawah rumit untuk dilakukan anak perempuan. Tetapi menurut bapak Indasman anak perempuan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk memilih harta yang mereka inginkan dan pada umumnya anak perempuan lebih tertarik dengan harta mengenai perhiasan dan rumah beserta isinya.

Pada keluarga ibu Rahmasiah dan bapak Sofyan (alm), ibu Rahmasiah mengatakan bahwa beliau tidak ada pembagian warisan dari mertua dan hanya memperoleh tanah 1 hektar dari orang tua beliau berdasarkan kebijaksanaan orang tua karena jasa menggarap tanah sewaktu

masih gadis. Dan ibu Rahmasiah menganggap tanah tersebut adalah pemberian biasa dari orang tua karena kakak perempuan ibu Rahmasiah tidak mendapatkan pembagian warisan karena kakak perempuan ibu Rahmasiah juga menggunakan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*. Untuk pembagian harta warisan bapak Sofyan dari kedua orangtua bapak Sofyan tidak ada dikarenakan kedua orang tua bapak Sofyan sudah lama hidup terpisah dan keduanya telah membina keluarga baru.²⁷

Dan ibu Rahmasiah juga menjelaskan saat suami meninggal pada tahun 1991, seluruh harta kekayaan suami beliau yang menguasai dan mengelola harta tersebut, sebelum dibagikan kepada anak sebagai ahli waris. Pembagian waris terhadap 6 orang anak terdiri dari 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki dilakukan ibu Rahmasiah saat anak-anak semua telah mandiri dan berkeluarga. Pembagian warisan dilaksanakan pada tahun 2015, besar bagian anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki ketentuan tetap karena pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan disepakati oleh ahli waris. Bagian 6 orang anak dipaparkan pada table dibawah ini:²⁸

Tabel 4.1 Bagian Anak

Nama Anak	Jenis kelamin	Pekerjaan	Bagian Warisan
A	Perempuan	Honorar	Rumah
B	Perempuan	Bidan	Tanah 10 x 25 M
C	Laki-laki	PNS	Rumah
D	Laki-laki	PNS	Tanah

²⁷ Wawancara dengan Ibu Rahmasiah keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

²⁸ Wawancara dengan Ibu Rahmasiah keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

			10 x 25 M
E	Laki-laki	PNS	Tanah 10 x 25 M
F	Laki-laki	Pegawai Bank	Tanah 20 x 50 M

Dari table diatas menurut penjelasan ibu Rahmasiah tidak ada perbedaan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan B dengan anak laki-laki D dan E mendapat bagian yang sama. Bagian anak perempuan A, anak laki-laki C dan D berbeda dengan bagian anak perempuan B, anak laki-laki D dan E karena dengan pertimbangan yaitu A mendapatkan rumah dengan pertimbangan A hanya bekerja sebagai tenaga honor dan beliau di rawat oleh si A. Pembagian anak laki-laki C mendapatkan rumah dengan pertimbangan C bekerja swasta. Anak laki-laki F bekerja sebagai pegawai bank mendapatkan tanah 2 kapling dengan ukuran 20 x 50 M dengan pertimbangan F banyak menolong orang tua membiayai adik-adik kuliah dan biaya pengobatan bapak.²⁹

Dari penjelasan tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga yang menggunakan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* maka dapat disimpulkan tentang bagian warisan untuk keluarga yang melakukan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* sebagai berikut yaitu :

- a. Jenis harta yang diwariskan kepada anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan tetapi anak perempuan didahulukan harta berkenaan dengan rumah beserta isinya sedangkan untuk harta bergerak dan kebun atau sawah untuk anak laki-laki. Dan anak perempuan diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu untuk memilih harta yang diinginkan.

- b. Anak perempuan yang melakukan sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* yaitu istri tidak ada hak waris dari keluarga asal tetapi bagian waris istri dari suami ada hak istimewa setelah suami meninggal yakni semua penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan suami menjadi milik istri, sebelum dibagikan kepada anak.
- c. Bagian harta waris pada keluarga sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* untuk anak semuanya mendapatkan bagian yang dilakukan secara musyawarah dan disepakati ahli waris.

Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Keluarga yang Memilih Sistem Perkawinan Madu Kulau Semendau Belapiak Emas perspektif Gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang hak dan kewajiban suami istri dari sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di atas, maka dapat diketahui bahwa istri hilang hak warisnya dari keluarga asal karena istri wajib ikut suami dan masuk menjadi anggota keluarga suami serta tunduk kepada hukum keluarga suami. Ketentuan ini sering kali dipandang sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan gender dalam hukum keluarga Islam karena pada *madu kulau semendau belapiak emas* ini adanya menghilangkan hak waris nasab yang disebabkan *madu kulau* yang dipilih. Sedangkan dalam Islam ada 3 hal yang akan menyebabkan ahli waris tidak sama sekali berhak waris meskipun memiliki hubungan kekerabatan/perkawinan yaitu karena berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, sebagai pembunuh, dan sebagai budak. Namun sebenarnya hal ini sudah berkeadilan gender dan berkesetaraan gender jika kita lihat keseimbangan kewajiban dan hak suami istri dalam keluarga yaitu:

²⁹ Wawancara dengan Ibu Rahmasiah keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

1. Istri wajib ikut suami dan tunduk kepada hukum keluarga suami tetapi istri berhak menerima uang antaran, mahar , berhak mendapatkan nafkah dari suami dan berhak mendapatkan warisan seluruh harta kekayaan suami setelah suami meninggal serta dan berhak membawa barang pemberian keluarga asal sebelum nikah.
2. Istri hilang hak waris dari keluarga asal tetapi lepas kewajiban pada keluarga asal.

Hak waris diterima istri terhadap suami ini merupakan wujud berkeadilan gender karena seimbang dengan hak waris yang lepas dari keluarga asal. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan gender sebagai perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan masing-masing. Ini mencangkup perlakuan yang sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Istri pada sistem perkawinan tersebut sangat dihormati dan dihargai ini dibuktikan dengan uang antaran dari pihak laki-laki, semakin tinggi uang antaran ini berarti menunjukkan semakin tinggi nilai anak perempuan tersebut dan semakin tinggi pula eksistensi keluarga pihak perempuan. Dan suku Serawai yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* ini biasanya pihak laki-laki dari keluarga kaya dan mapan.

Hak waris yang didapatkan istri dari sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* pada suku Serawai telah sangat sesuai dengan prinsip keadilan gender karena hak

waris pada istri menggunakan adil dalam keseimbangan. Menurut Murtadha Muthahhari adil dalam keseimbangan hal ini artinya adalah adanya keinginan suatu masyarakat tetap bertahan dan lebih mapan, sehingga masyarakat harus dalam keadaan seimbang di mana didalamnya harus eksis dengan kadar semestinya bukan dengan kadar sama antar satu dengan yang lainnya.³⁰

Jika kita hitung jumlah harta yang di dapatkan istri dari hak yang diterima maka hitungan harta yang diterima istri dan suami seimbang, atau mungkin istri mendapatkan bagian yang lebih banyak dari suami. Hal ini dikarenakan harta kekayaan yang didapatkan istri tidak ada kewajiban untuk digunakan untuk menafkahi keluarga baik untuk keluarga inti maupun keluarga asal.

Hal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah/2:233 sebagai berikut:

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika

³⁰ Muthahhari.

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³¹

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya ataupun untuk keperluan anak-anaknya (keluarganya) selama masih ada suami. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan sebab suaminya yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan semua keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan.³²

Konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah relasi dan kerjasama, yaitu antara laki-laki dan perempuan dua manusia yang tidak dapat saling melepas diri saling membutuhkan dalam segi aspek apapun. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk saling melengkapi dan terbangunnya relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan.³³

Menurut feminis liberal perempuan dan laki-laki tidak harus selalu sama, karena pada dasarnya dalam beberapa hal memang berbeda terlebih biologis. Tetapi mereka menilai perbedaan itu bukanlah pembenaran untuk mendiskriminasi perempuan. Mereka juga mendukung

kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk kesejahteraan bersama.³⁴

Maka pada sistem kewarisan suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna mengenai kewajiban dan hak suami istri telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

2. Tata cara pembagian warisan

Dari uraian tata cara pembagian warisan di atas maka dari perspektif keadilan gender pada keluarga suku Serawai yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna di wujudkan dengan cara musyawarah menyelesaikan pembagian warisan. Dengan cara musyawarah ini menunjukkan bahwa anak perempuan diberikan kebebasan untuk menentukan madu kulau atau tidak yang akan diterapkan dengan segala konsekuensinya tanpa paksaan pihak manapun. Anak perempuan berhak memberikan pendapat dan dihargai pendapatnya. Dengan adanya sikap memberikan pendapat, sikap menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk bersuara sehingga terciptanya keadilan dan kesetaraan gender.

Kebebasan dalam memilih sistem perkawinan yang akan diterapkan merupakan bagian dari keadilan gender yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana bagian inti pelaksanaan *madu kulau* yaitu berisikan penyampaian madu kulau dari ketua adat/RT setelah ada kesepakatan kulau yang dipakai, yang telah dimusyawarahkan anak perempuan dan anak laki-laki serta kedua pihak keluarga waktu merisau rasan. Maka ketua adat/RT akan mengukuhkan dan mengumumkan pada tamu undangan

³¹ ‘Aplikasi Al-Quran’.

³² Y Yusmita, ‘Sistem Kewarisan Islam Dalam Perspektif Gender’, *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/11138>>.

³³ Nur Azizah, ‘Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum’, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1.1 (2021), pp. 1–10, doi:10.30984/spectrum.v1i1.163.

³⁴ Azizah.



pada pelaksanaan *madu kulau*. Kata-katanya adalah, – Dengan ucapan Bismillah, *kulau buad duau ni sianu dengan sianu* kami kukuhkan. Maka segala konsekuensi dari *kulau* yang dipilih berlaku untuk pasangan suami istri ini.

Menurut bapak Sahin selaku Plt. Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan bahwa perjanjian *kulau* ini bentuknya tidak tertulis atau tidak ada hitam diatas putih tetapi cukup disyiarkan ke dalam majelis adat dan masyarakat saja. Segala konsekuensi dari madu kulau yang dikukuhkan maka keluarga ini melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang telah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang dan adat istiadat setempat.³⁵

Dan menurut bapak Indasman Ketua Badan Musyawarah Adat Kecamatan Manna bahwa pada *madu kulau semendau belapiak emas* hukum adat suku Serawai sangat adil dan santun, selama ini tidak ada konflik bagi anak perempuan atau pun keluarga yang memilih *kulau semendau belapiak emas* karena mereka memutuskan untuk *madu kulau semendau belapiak emas* tanpa paksaan dari pihak manapun.³⁶

Anak perempuan bisa mengutarakan pendapatnya dalam mengambil keputusan untuk memilih *madu kulau semendau belapiak emas* merupakan kesetaraan gender yakni perempuan ikut berperan dan berpartisipasi dalam menentukan konsekuensi yang harus dijalankan anak perempuan nanti setelah menikah. Anak perempuan berhak memberikan pendapat dan dihargai pendapatnya ini adalah bukti tidak ada perbedaan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan untuk perempuan sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini

sebagaimana juga yang telah disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.³⁷

Perempuan memiliki hak menentukan siapa suaminya, perempuan berhak menolak calon suaminya jika perempuan tidak setuju begitu juga dengan *kulau* yang akan dipilih. Keadilan gender dan kesetaraan gender dapat kita lihat dari keluarga ibu Mardalena dan ibu Rahmasiah seperti yang disampaikan mereka bahwa suami mereka ingin istri ikut suami setelah menikah maka mereka menyanggupi untuk *madu kulau semendau belapiak emas* tanpa paksaan dari pihak manapun karena didasarkan cinta, tidak mendapatkan warisan tidak menjadi permasalahan.³⁸

Jika seseorang mengembalikan pembagian warisan kepada hukum adat, dan itu sudah dianggap adil, tidak terjadi percekocokan berarti tidak menjadi masalah, artinya bahwa orang tersebut boleh menggunakan pembagian harta pusaka secara adat, tanpa ada sanksi dari syari'at. Sebab masalah pembagian warisan adalah masalah sosial, maksudnya persoalan antara manusia dengan manusia. Jadi selama ahli waris sepakat tidak ada yang merasa dirugikan, maka dibolehkan.

Pembagian warisan secara musyawarah adalah pembagian warisan secara kekeluargaan dimana ahli waris membagi hartanya secara sukarela dengan adanya kesepakatan para ahli waris yang berdasarkan dengan keadaan tertentu. Berarti semua ahli waris berhak untuk mengambil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan hal tersebut akan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sahin Plt. BMA Kabupaten Bengkulu selatan, Kota Manna, 07 November 2024

³⁶ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

³⁷ Puspitawati.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Mardalena dan Ibu Rahmasiah keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

terlaksana keadilan dan kesetaraan. Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.³⁹

Pada saat ini pembagian warisan suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* sudah mengalami perubahan mereka sebagai orang tua tidak membagi warisan terlalu kaku berdasarkan sistem perkawinan pada anak-anak mereka, yaitu mereka membagi warisan tanpa melihat kedudukan anak perempuan dari sistem perkawinan yang diterapkan anak perempuan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari cara pembagian warisan ibu Rahmasiah kepada anak laki-laki dan perempuan semua mendapat bagian warisan berdasarkan musyawarah yang disepakati ahli waris tanpa melihat kedudukan anak perempuan dari sistem perkawinan yang dipilih.⁴⁰

Begitu juga pada keluarga bapak Samsu Darman dan ibu Mardalena walaupun mereka belum pada tahap pembagian warisan tetapi mereka akan membagi warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan cara musyawarah yang disepakati ahli waris, mereka tidak membagi berdasarkan sistem perkawinan yang telah dipilih.⁴¹

Menurut bapak Indasman bahwa pada waris *madu kulau semendau belapiak emas* untuk terciptanya harmoni keluarga anak perempuan boleh menerima warisan dari orang tua berdasarkan kebijaksanaan orang tua melalui musyawarah dan disepakati ahli

waris. Adat tidak melarang orang tua untuk memberi warisan kepada anak perempuannya tetapi berlaku untuk anak perempuan tidak bisa menuntut hak waris jika tidak diberi warisan ataupun diberi ala kadarnya karena anak tersebut sudah lepas kewajiban kepada keluarga asal setelah menikah.⁴²

Adapun asas-asas pembagian warisan secara musyawarah berdasarkan hukum adat yaitu;

- a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri
Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan iman dan takwanya ia dapat mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan sehingga dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan. Demikian pula dalam masalah kewarisan, dengan pengendalian diri maka ia dapat menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan.
- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak
Adanya asas demikian dimaksudkan bahwa setiap ahli waris mempunyai kesamaan kedudukan sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan Suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.
- d. Asas Musyawarah dan Mufakat Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai

³⁹ Mutawakkil.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Rahmasiah keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Mardalena keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas*, Kota Manna, 07 November 2024

⁴² Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

rasa tanggung jawab yang sama dan/atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

- e. Asas Keadilan dan Pengasuhan Asas welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.⁴³

Jadi asas-asas pembagian warisan secara musyawarah adalah sesuai dengan keadilan dan kesetaraan gender karena hal ini sangat erat kaitannya dengan hukum Islam yang berdasar pada ketuhanan. Dalam pembagian warisan secara Islam juga melihat dari segi keadilan yang ditimbulkan, apabila tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam maka bisa diselesaikan dengan hukum adat seperti kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan serta musyawarah. Keadilan dan kesetaraan gender penting untuk menciptakan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

3. Bagian Waris

- a. Jenis harta yang diwariskan

Perempuan mendapatkan pembagian waris berkenaan dengan rumah beserta isinya. Hal ini melalui pertimbangan pengurusan harta bergerak dan kebun atau sawah rumit untuk dilakukan anak perempuan. Hal tersebut terdapat ketidakadilan gender karena adanya stereotip gender tentang peran dan tanggung jawab yang cocok untuk laki-laki dan perempuan serta terdapatnya membatasi kebebasan individu. Dari jenis harta warisan laki-laki mendapatkan harta bergerak dan kebun serta sawah karena pengelolaannya rumit untuk dilakukan perempuan, hal ini merupakan stereotip yang mengasosiasikan perempuan dengan peran domestik dan laki-laki dengan

kegiatan yang terkait dengan kekuatan atau kekuasaan. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian menurut Bapak Indasman bahwa perempuan diberikan kesempatan untuk memilih harta duluan. Pilihan anak perempuan pada umumnya mereka lebih tertarik dengan benda yang berkenaan rumah beserta isi dan perhiasan.⁴⁴

Dengan adanya anak perempuan diberi kesempatan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam mengambil keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari harta kekayaan dari pewaris ini adalah menunjukkan perempuan sangat dihargai dan dihormati, tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh jenis harta yang akan diwariskan. Maka dapat penulis simpulkan bahwa bagian warisan dari jenis harta yang diwariskan suku Serawai pada sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* telah sesuai dengan keadilan gender dan kesetaraan gender.

- b. Jumlah bagian laki-laki dan perempuan

Dari penjelasan sebelumnya bagian suami istri dalam sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* yaitu istri tidak ada hak waris dari keluarga asal tetapi bagian waris istri ada hak istimewa setelah suami meninggal yakni semua penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan suami menjadi hak istri, sebelum dibagikan kepada keturunan mereka. Keadilan gender dari sudut pandang hukum waris merujuk pada keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Keseimbangan tersebut dipandang dalam segi perolehan harta waris berdasarkan keperluan dan kegunaan. Istri lepas hak warisnya dari keluarga asal karena istri juga melepaskan kewajiban kepada keluarga asal. Jika perempuan itu masih

⁴³ Erwin Owan Hermansyah Soetoto and Lestari.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024



lajang, maka ia bertanggung jawab terhadap orang tua atau wali atau saudara laki-lakinya. Sedangkan perempuan setelah menikah akan bertanggung jawab atas suaminya.

Dalam sistem waris Islam, warisan yang diterima ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab ahli waris terhadap keluarganya. Hak waris yang diterima istri setelah suami meninggal adalah berkeadilan gender dan kesetaraan gender karena kewajiban yang ditinggalkan suami terhadap keluarga akan diteruskan oleh istri. Istri akan melanjutkan tanggungjawab yang ditinggalkan suami untuk menafkahi keluarganya. Sehingga harta kekayaan setelah suami meninggal untuk penguasaan dan pengelolaan harta pindah menjadi milik istri setara dengan kewajiban yang akan dipenuhi oleh istri terhadap keluarganya.

Dengan laki-laki memberi kekuasaan pada perempuan mengelola uang secara penuh setelah suami meninggal, maka ini adalah wujud dari keadilan gender dan kesetaraan gender. Karena pasangan suami-istri dalam keluarga pada perkawinan kulaw semendau belapiak emas yakni berbagi tanggung jawab domestik dan ekonomi, yang mencerminkan adanya perkembangan menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Jika dilihat dari perspektif gender hak yang diterima istri ini menunjukkan keadilan gender sebagai keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Kesetaraan gender menurut feminis liberal adalah kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan

baik bidang pendidikan, hak politik, dalam keluarga, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Menurut feminis liberal perempuan dan laki-laki tidak harus selalu sama, karena pada dasarnya dalam beberapa hal memang berbeda terlebih biologis. Tetapi mereka menilai perbedaan itu bukanlah pembenaran untuk mendiskriminasi perempuan. Mereka juga mendukung kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk kesejahteraan bersama.⁴⁵

Dalam hukum waris Islam keadilan gender mengenai jumlah bagian laki-laki dan perempuan diimplimentasikan pada asas keadilan gender berimbang yaitu mengacu pada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan hak waris dengan kewajiban atau beban hidup yang ditanggung atau dipenuhi oleh ahli waris. Oleh karena itu, rasa keadilan gender dalam hukum waris Islam tidak diukur dari derajat persamaan di antara para ahli waris, tetapi dari derajat beban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, mengenai keadaan umum atau kehidupan manusia. Dalam sistem waris Islam, harta warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab ahli waris terhadap keluarganya, sehingga perbedaan kewajiban juga akan menentukan warisan yang diterima.⁴⁶

Konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah relasi dan kerjasama, yaitu antara laki-laki dan perempuan dua manusia yang tidak dapat saling melepas diri saling membutuhkan dalam segi aspek apapun. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk saling melengkapi dan terbangunnya relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷

⁴⁵ Azizah.

⁴⁶ Joni, 'Hukum Kewarisan Islam Dalam KHI Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan', 13.1 (2016), pp. 1-23.

⁴⁷ Azizah.

Tentang beban tanggung jawab suami terhadap keluarga diteruskan oleh istri sehingga istri menjadi kepala keluarga. Berarti peran istri merupakan keadilan dan kesetaraan gender karena laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas sebagai khalifah di bumi sebagaimana ditegaskan di dalam QS. al-An'am/6:165 sebagai berikut:

Artinya : "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁴⁸

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Dalam ayat ini, Allah hanya memfokuskan hamba-Nya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sebagai seorang khalifah di bumi ini. Adapun tentang siapa yang menjadi seorang pemimpin, Allah memaparkan bahwasanya setiap dari kita adalah pemimpin, dengan embanan tanggung jawabnya masing-masing.⁴⁹

Sebagaimana dalam hadist HR. Bukhari: 4789, artinya sebagai berikut:

"telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad Bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' Dari Abdullah ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.

Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari: 4789).⁵⁰

Penegasan Alquran yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki fungsi dan kedudukan yang sama ini dibuktikan dengan penyeteraan gender dalam hal sama-sama mempunyai hak waris yang dijelaskan dalam Surat an-Nisa ayat 7 yaitu:

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."⁵¹

Artinya :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari

⁴⁸ 'Aplikasi Al-Quran'.

⁴⁹ Sarifa Suhra, 'Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam', *Jurnal Al-Ulum*, 13.2 (2018), pp. 373-94.

⁵⁰ Coadmin, 'Hadis Imam Bukhari No. 3224 : Hadits Gua', 2022 <<https://www.laduni.id/post/read/513224/hadis-imam-bukhari-no-3224-hadits-gua>>.

⁵¹ 'Aplikasi Al-Quran'.

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.⁵² Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵³

Ayat ini, berbicara tentang warisan anak laki-laki dan perempuan serta bagian bapak dan ibu dalam beberapa kondisi. Ayat ini tidak hanya mengatur tentang pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Allah SWT telah menetapkan hak waris bagi setiap ahli waris secara adil dan proporsional. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan.

Dijelaskan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslimin di antaranya sebagai berikut :

- a. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, atau siapa saja yang mampu diantara kaum laki-laki kerabatnya.
- b. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya kaum lelaki yang

mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.

- c. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- d. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, sandang dan ketika telah dikarunia anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan dan papan.
- e. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.⁵⁴

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara anak laki-laki dua kali lebih besar dari kaum perempuan. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang besar pula.⁵⁵

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota

⁵² 'Aplikasi Al-Quran'.

⁵³ 'Aplikasi Al-Quran'.

⁵⁴ Yusmita.

⁵⁵ Yusmita.

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu laki-laki menikahi perempuan dengan memberikan uang antaran pada keluarga perempuan dan setelah menikah istri wajib ikut suami serta berhak mewarisi seluruh harta kekayaan suami. Pembagian warisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan syarat harus diikrarkan dan di hadiri oleh seluruh ahli waris dan menyepakati hukum waris yang akan digunakan melalui musyawarah. Bagian waris istri dari keluarga asal hilang tetapi mendapatkan hak waris istimewa dari suami yakni semua penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan suami menjadi hak istri.

2. Sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu : Kewajiban dan hak suami istri telah sesuai dengan prinsip keadilan gender dari sudut pandang hukum waris yang merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Anak perempuan diberi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk memilih *madu kulau* atau tidak dengan segala konsekuensinya merupakan keadilan gender dan kesetaraan gender. Hak dan tanggung jawab yang ditinggalkan suami terhadap keluarga diteruskan oleh istri. Istri menguasai harta warisan. Dengan laki-laki memberi kekuasaan pada perempuan mengelola uang secara penuh, maka ini adalah wujud dari keadilan gender dan kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

‘Aplikasi Al-Quran’

- Azizah, Nur, ‘Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum’, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1.1 (2021), pp. 1–10, doi:10.30984/spectrum.v1i1.163
- B. Ter Haar, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed.

by Mathori A Elwa (Penerbit Nuansa Cendekia, 2021)

- Coadmin, ‘Hadis Imam Bukhari No. 3224 : Hadits Gua’, 2022 <<https://www.laduni.id/post/read/513224/hadis-imam-bukhari-no-3224-hadits-gua>>
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2021
- Habi, Nur Aida Fitri, *Hukum Waris Islam & Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*, ed. by MA.HK Dr. Ali Mutakin, Cetakan Pe (Publica Indonesia Utama, 2022)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung:Mandar Maju, 1992) <<https://books.google.co.id/books?id=AZbSAAAACAAJ>>
- Joni, ‘Hukum Kewarisan Islam Dalam KHI Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan’, 13.1 (2016), pp. 1–23
- Maya Pransiska, Desti Susila Reni, Rudi Ashari, *Adat Istiadat Kabupaten Bengkulu Selatan* (Pemerintah Bengkulu Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023)
- Munthe, Hasan, ‘Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir’, 11.03 (2024), pp. 57–68
- Subekti, Subekti, and Suyono Yoyok Ucuk, ‘Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekekabatan Di Indonesia’, *Jurnal Aktual Justice*, 5.1 (2020), pp. 56–70, doi:10.47329/aktualjustice.v5i1.520
- Suhra, Sarifa, ‘Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam’, *Jurnal Al-Ulum*, 13.2 (2018), pp. 373–94
- Surwansyah, Absyar, ‘Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi Tesis’, 2005 <<https://core.ac.uk/download/pdf/11715233>>



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Yusmita, Y, 'Sistem Kewarisan Islam Dalam
Perspektif Gender',
Repository.Iainbengkulu.Ac.Id

<<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/11138>>